



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : YOHANIS KUDAMASA;  
NIK : 8103052202960002;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia;  
Alamat : Jalan Kwamki Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaran : WNI;  
Domisili elektronik : [dedickudamasa@gmail.com](mailto:dedickudamasa@gmail.com);  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 06 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan perwalian untuk Keponakan Pemohon guna mengikuti seleksi TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) bernama Dedi C, Kudamasa sesuai KTP-E Nomor: 8103051611050003 dikeluarkan di Mimika 14-08-2024 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor: DN-21/M-SMA/K13/23/0018041, dikeluarkan di Kepulauan Tanimbar tanggal 06-05-2023;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung dari adik Dedi C, Kudamasa, berkeinginan mengajukan Permohonan perwalian dikarenakan kedua orang Tua sedang berada di kampung yakni di Kelaan Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku atau diluar daerah Timika-Papua Tengah;

3. Bahwa nama Ayah Olofianus Kudamasa sesuai KTP-E Nomor: 8103051002710001 dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Propinsi Maluku tanggal 08-01-2021 dan nama ibu Marta Maloka, orangtua dari adik Dedi C, Kudamasa, sedang berada di kampung yakni di Kelaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku atau diluar daerah Timika-Papua Tengah sehingga tidak mungkin mendampingi adik Dedi C, Kudamasa dalam mengikuti seleksi TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), sehingga Pemohon yang berdomisili di Timika mengajukan permohonan perwalian a quo;

4. Bahwa untuk keperluan pengurusan hak dan kepentingan dari adik Dedi C, Kudamasa tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sementara dari adik Dedi C, Kudamasa;

5. Bahwa untuk sahnya permohonan Perwalian tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan Negeri Kota Timika;

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan "sah" secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus Sementara bagi anak Dedi C, Kudamasa sesuai KTP-E Nomor: 8103051611050003 dikeluarkan di Mimika 14 -08- 2024 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor: DN-21/M-SMA/K13/23/0018041, dikeluarkan di Kepulauan Tanimbar tanggal 06-05-2023;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi anggota TNI AD di kabupaten Mimika;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika NIK 8103052202960002 atas nama Yohanis Kudamasa, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9404011503230005 tanggal 14 Agustus 2024, atas nama Kepala Keluarga Yohanis Kudamasa, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Olofianus Kudamasa, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Marta Maloka, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Olofianus Kudamasa selaku Pihak Pertama dengan Yohanis Kudamasa selaku pihak kedua, tanggal 04 November 2024, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-21122018-0012 tanggal 22 Mei 2023, atas nama Dedi C Kudamasa, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika NIK 8103051611050003, atas nama Dedi C Kudamasa, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kepulauan Tanimbar Nomor DN-21/M-SMA/K13/23/0018041, atas nama Dedi C Kudamasa, tanggal 6 Mei 2023, diberi tanda bukti surat P-8;

Bahwa bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kecuali bukti surat P-5 Asli diserahkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim



1. Junita Sari Hutapea, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang hendak menjadi wali pendaftaran TNI AD bagi Dedi C Kudamasa, dimana Dedi C Kudamasa ialah adik ipar Saksi / saudara kandung Pemohon;
- Bahwa semua pihak baik Pemohon dan keluarga besar, bersepakat atas perwalian Dedi C Kudamasa oleh Pemohon untuk mengurus administrasi mendaftar / mengikuti seleksi TNI AD di Timika, dan untuk itu tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mengurus administrasi Dedi C Kudamasa masuk TNI Ad di Timika, dan Saksi menjamin semua dokumen yang dihadapkan oleh Pemohon adalah benar dan diperoleh dengan tidak melanggar hukum;

2. Magdalena Tubultenan, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang hendak menjadi wali pendaftaran TNI AD bagi Dedi C Kudamasa yang adalah saudara kandung dari Saksi dan Pemohon;
- Bahwa semua pihak baik Pemohon dan keluarga besar, bersepakat atas perwalian Dedi C Kudamasa oleh Pemohon untuk mengurus administrasi mendaftar / mengikuti seleksi TNI AD di Timika dan tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mengurus administrasi Dedi C Kudamasa masuk TNI AD di Timika, dan untuk itu Saksi menjamin semua dokumen yang dihadapkan oleh Pemohon adalah benar dan diperoleh dengan tidak melanggar hukum;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali guna mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut merupakan keluarga Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai wali sementara bagi Dedi C Kudamasa untuk mengikuti seleksi TNI AD di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-7, telah ternyata Pemohon dan Dedi C Kudamasa bertempat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* dimohonkan Pemohon sebagai wali sementara bagi Dedi C Kudamasa untuk mengikuti seleksi TNI AD di Kabupaten Mimika, bahwa untuk itu membuktikan identitas Dedi C Kudamasa, Pemohon mengajukan bukti surat P-2, P-6, P-7, dan P-8;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan rangkaian alat bukti yang diajukan Pemohon baik berupa bukti surat dan Saksi-Saksi, daripadanya dapat diperoleh persangkaan yang patut bahwa permohonan *a quo* diajukan adalah untuk kepentingan Dedi C Kudamasa dalam mengikuti seleksi TNI AD di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan diri sebagai wali sementara yang akan bertanggungjawab selama Saksi Dedi C Kudamasa mengikuti seleksi TNI AD, bahwa dari pada bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, telah diperhatikan kemampuan Pemohon dan atasnya Pemohon dianggap patut dan mampu menjadi wali sementara bagi Saksi Dedi C Kudamasa dalam mengikuti seleksi TNI AD di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan jaminan yang turut diberikan Saksi-Saksi dalam perkara *a quo*, dan untuk itu seluruh pihak yang berkepentingan sehubungan dengan permohonan *a quo* telah memberikan persetujuan baik langsung maupun melalui kemampuan Pemohon mengajukan bukti surat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-5, sehingga dengan demikian memberikan suatu persangkaan yang patut bahwa permohonan Pemohon tidak memberikan kerugian bagi pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkesimpulan permohonan *a quo* cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Hakim menilai adalah saling berkaitan sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama, bahwa untuk itu Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua tersebut di atas menilai beralasan hukum petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional, dan untuk menyingkat dan menyederhanakan penetapan *a quo* maka amar dikabulkannya petitum tersebut beralasan untuk disatukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum Pemohon angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon selaku wali sementara bagi Dedi C Kudamasa, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika NIK 8103051611050003 tanggal 14 Agustus 2024 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kepulauan Tanimbar Nomor DN-21/M-SMA/K13/23/0018041 tanggal 6 Mei 2023, untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Mimika;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta dikirimkan melalui saluran elektronik Sistem Informasi Pengadilan / *E-court* yang disediakan untuk itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**d.t.o.**

Veni Sara, S.H.

Hakim,

**d.t.o.**

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

.....PNBP	/	Pendaftaran
.....Rp30.000,00		
.....Pemberkasan	/	ATK
.....Rp150.000,00		
.....Sumpah	Rp60.000,00	
.....Materai	Rp10.000,00	
.....Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>	+
Jumlah.....	Rp260.000,00	

(Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)